

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal Pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya. Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan, juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan.

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkotika dan obat-obatan terlarang.

Di Indonesia sendiri saat ini angka penyalahgunaan narkoba telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, karena pada saat sekitar awal tahun 1990-an masalah

commit to user

narkoba masih belum populer dan oleh jaringan pengedar hanya dihadirkan sebagai Negara transit saja. Belakangan ini Indonesia telah dijadikan Negara tujuan atau pangsa pasar dan bahkan dinyatakan sebagai Negara produsen/pengeksport narkoba terbesar di dunia. (Mulyono dkk, 1998:5) Trend perkembangan kejahatan Narkoba di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Hasil analisis Polri atas tingginya angka kejahatan tersebut salah satunya disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda hampir semua daerah di republik ini, Dengan kejadian ini, pada Produsen, distributor dan Konsumen memanfaatkan situasi ini untuk memperbesar dan mencari keuntungan dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkoba (OC Kaligis & Associates, 2007: vii).

Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa (Andi Hamzah dan RM Surachman, 1994:6). Pemakaian Narkotika secara terus menerus dan tidak terawasi akan menjerumuskan pemakainya ke dalam kehidupan yang bersifat kontra produktif, antara lain : malas belajar atau tidak dapat bekerja, destruktif, akhlak semakin runtuh, bersifat asosial, dan melakukan kejahatan kejahatan untuk memenuhi ketagihannya atas narkotika (Romli Atmasasmita, 1997 : 5).

Untuk menanggulangi Narkotika, diperlukan prinsip kehati-hatian seperti yang dikemukakan oleh Andri G Wibisana: *The precautionary principle can be seen as guidance for decision makers when facing scientific uncertainty regarding threats to human health or the environment* (Andri G Wibisana, 2011: 169). Terjemahan bebas penulis : Prinsip kehati-hatian dapat dilihat sebagai pedoman untuk mengambil keputusan ketika menghadapi ketidakpastian ilmiah tentang ancaman terhadap kesehatan manusia atau lingkungan. Dalam hal Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, maka yang harus menerapkan prinsip ini adalah aparat penegak hukum.

Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah “Penyidik”, dalam hal ini penyidik polisi, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur sanksi pidananya, untuk itu penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini.

Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum yang lainnya. Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Peran penyidik bersama masyarakat berperan penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana Narkoba yang semakin marak dewasa ini. (http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=65, di akses pada tanggal 17 September 2012 pukul 13:20 WIB)

Penyelidikan pada tindak pidana biasanya dimulai dengan pelaporan. Pelaporan ini dapat dilakukan oleh masyarakat maupun korban. Sedangkan pada tindak pidana Narkotika dan Psikotropika korban Narkotika dan Psikotropika tidak akan melakukan pelaporan, dikarenakan korban Narkotika dan Psikotropika adalah juga pelaku tindak pidana Narkotika dan Psikotropika. Dengan demikian maka penyidik Polri tidak hanya mengandalkan pelaporan dari masyarakat, tetapi juga harus menempuh upaya-upaya lain untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana Narkotika dan Psikotropika.

Sebagai langkah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika, khususnya dalam upaya mengumpulkan alat-alat bukti yang akan dijadikan sebagai dasar penuntutan, maka dalam Undang-undang Narkotika diadakan ketentuan bersifat khusus yang berkenaan dengan penyidikan. Ketentuan khusus tersebut antara lain adalah apa yang diatur dalam Pasal 75 huruf J UU No. 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika yaitu: 1. Teknik penyidikan penyerahan yang diawasi; dan, 2. Teknik penyidikan pembelian terselubung.

Apa yang dikemukakan di atas pada dasarnya berlaku pula pada bahan yang dinamakan psikotropika. Untuk itu Indonesia telah membentuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam Pasal 55 huruf a dari Undang-undang Psikotropika disebutkan juga tentang kedua teknik penyidikan tersebut. (<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/345/267>, di akses pada tanggal 17 September 2012 pukul 13:30 WIB).

Salah satu contoh kasus penyidikan perkara narkotika yang menggunakan teknik pembelian secara terselubung adalah kasus dengan terdakwa Nila Novitasari. Dalam kasus tersebut, saksi Budi Suparta yang juga anggota Polisi Poltabes Pekanbaru memperoleh informasi dari masyarakat, kemudian ia melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan cara berpura-pura bertindak sebagai pembeli shabu-shabu dari terdakwa, karena menurut informasi yang diperoleh dari masyarakat, terdakwa merupakan penjual dan pengedar narkotika jenis shabu-shabu. Penyidikan yang dilakukan oleh saksi Budi Suparta dengan cara membeli secara terselubung ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 75 huruf J.

Penulis berpendapat bahwa dikaji lebih lanjut kasus diatas, maka akan muncul permasalahan mengenai kajian tentang penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh penyidik dengan cara pembelian secara terselubung. Penulis juga berpendapat bahwa implikasi putusan yang dijatuhkan oleh hakim perlu di bahas lebih lanjut. Oleh karena itu, Penulis hendak mengangkat permasalahan diatas dalam sebuah penelitian hukum (skripsi) yang berjudul **KAJIAN TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN PENERAPAN METODE PEMBELIAN SECARA TERSELUBUNG (UNDER COVER BUY) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN YANG DIJATUHKAN OLEH HAKIM (Studi Kasus Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 75 K/Pid.Sus./2011).**

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang hendak diteliti tidak mengalami perluasan konteks dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih mendalam maka diperlukan suatu pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, serta agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kajian penerapan penyidikan tindak pidana narkotika dengan metode pembelian secara terselubung (*under cover buy*) ?
2. Bagaimana implikasi legalitas penyidikan perkara narkotika dengan metode pembelian secara terselubung (*under cover buy*) dengan putusan yang dijatuhkan hakim ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan isu hukum yang timbul” (Peter Mahmud Marzuki, 2011 : 41), berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mempunyai tujuan obyektif dan tujuan subyektif sehingga mampu mencari pemecahan isu hukum terkait. Selain itu, tujuan penelitian diperlukan untuk memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana kajian penerapan penyidikan tindak pidana narkotika dengan metode pembelian secara terselubung (*under cover buy*).
 - b. Untuk mengetahui bagaimana implikasi legalitas penyidikan perkara narkotika dengan metode pembelian secara terselubung (*under cover buy*) dengan putusan yang dijatuhkan hakim
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis mengenai hukum nasional dalam bidang hukum acara pidana khususnya mengenai legalitas penyidikan perkara narkotika dengan metode pembelian secara terselubung

(*under cover buy*) dan implikasinya terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

- b. Untuk menerapkan ilmu yang telah penulis peroleh agar dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.
- c. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh derajat sarjana dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian diharapkan akan memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, khususnya bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya serta dapat digunakan sebagai acuan terhadap penulisan maupun penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
- b. Dapat bermanfaat sebagai literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah, khususnya untuk memberikan deskripsi yang jelas mengenai legalitas penyidikan perkara narkoba dengan metode pembelian secara terselubung (*under cover buy*) dan implikasinya terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan dan menjawab permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Memberikan pendalaman, pengetahuan dan pengalaman yang baru kepada penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji, yang dapat berguna bagi penulis maupun orang lain di kemudian hari.

commit to user

E. Metode Penelitian

Penelitian Hukum menurut Peter Mahmud adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011 : 35). Adapun metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Terry Hutchinson mendefinisikan penelitian hukum doktrinal sebagai *Research which provides a systematic expositions of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps predicts future development* (Peter Mahmud Marzuki, 2011:32).

Dalam uraiannya tentang penelitian doktrinal (*doctrinal research*), Hutchinson menjelaskan bagaimana tipe dan cakupan penelitian itu dilaksanakan dalam tradisi *common law* sebagai berikut.

Doctrinal research is library based, focusing on reading and analysis of the actual sources of the law-legislation and case law. The secondary materials include the commentary on the law found in textbooks and legal journals. Often, reference source such as legal encyclopedias, case digest and citators are needed to index and acces the primary sources.

Hutchinson juga menegaskan bahwa *doctrinal research* merupakan penelitian norma (*norm*) kecuali yang berhubungan dengan *case law*, maka penelitian doktrinal dalam tradisi *civil law* tidak memiliki perbedaan secara signifikan. Seperti diketahui, jurisprudensi menjadi salah satu sumber bahan pertimbangan hukum dalam *civil law system*, namun tidak mengikat sebagaimana *case law* dalam tradisi *common law system*. (Johnny Ibrahim, 2006 : 44)

Penelitian hukum doktrinal pada intinya merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

2. Sifat Penelitian

Dari uraian diatas mengenai jenis penelitian yang digunakan penulis, maka sifat dari penelitian ini adalah penelitian yang bersifat preskriptif atau terapan. Sifat preskriptif keilmuan hukum ini merupakan sesuatu yang substansial di dalam ilmu hukum. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep- konsep hukum dan norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2011:22). Penelitian ini bersifat preskriptif karena berusaha menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011:35).

3. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2011 : 93).

Dari beberapa pendekatan tersebut penulis akan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus dipilih karena dalam penulisan hukum ini penulis mencari *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya. Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2011:119). Dalam penelitian ini Penulis akan mengkaji alasan hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan terhadap legalitas penyidikan tindak pidana narkoba yang menggunakan metode pembelian secara terselubung (*under cover buy*).

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum otoritatif. Artinya, bahan hukum primer merupakan bahan yang memiliki otoritas atau kekuasaan dalam pelaksanaannya. Yang termasuk bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan undang-undang, dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2011:141).

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari kepustakaan, dalam hal ini dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Semua bahan hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Meliputi peraturan perundang-undangan dalam hal ini :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 75 K/Pid.Sus./2011

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. (Peter Mahmud Marzuki, 2011:142).

Dalam penelitian ini bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi:

commit to user

- 1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum ,
- 2) Kamus-kamus hukum,
- 3) Makalah-makalah dan hasil-hasil karya ilmiah para sarjana
- 4) Jurnal-jurnal hukum,
- 5) Literatur dan hasil penelitian lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sehingga teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari bahan-bahan pustaka, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel dari media massa maupun internet, jurnal, makalah, dokumen, serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduksi. Menurut Jhony Ibrahim yang mengutip pendapat dari Bernard Arief Sidharta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi khusus yang bersifat individual. Penalaran deduktif adalah penalaran yang bertolak dari aturan hukum yang berlakub umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi. (Jhonny Ibrahim, 2006 : 249-250).

Sedangkan Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme yang dianjurkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis major (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (pernyataan yang bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional (Peter Mahmud Marzuki, 2011:47). Dapat disimpulkan bahwa logika deduktif

atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum dalam penelitian ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, di mana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan secara sistematis tentang berbagai keterangan yang dikumpulkan dari pustaka yang ada hubungannya, dan menunjang penelitian meliputi tinjauan umum tentang penyelidikan dan penyidikan; tinjauan umum tentang tindak pidana narkoba; tinjauan umum tentang metode pembelian secara terselubung; dan tinjauan umum tentang putusan pengadilan. Selain itu untuk memudahkan pemahaman alur berfikir, maka dalam bab ini juga disertai kerangka pemikiran.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang legalitas penyidikan perkara narkoba dengan metode pembelian secara terselubung (*under cover buy*) dan implikasi legalitas penyidikan perkara narkoba dengan metode pembelian secara terselubung (*under cover buy*) dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi simpulan serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penulisan hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

